



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 08/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 52/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 63/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 102/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 112/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 13/PHP.KOT-XIX/2021**

PERIHAL

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2020
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI MANGGARAI BARAT TAHUN
2020
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI BONE BOLANGO TAHUN 2020
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2020
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI BANYUWANGI TAHUN 2020
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI WAROPEN TAHUN 2020
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI LOMBOK TENGAH TAHUN
2020
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI SIGI TAHUN 2020
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
TAHUN 2020**

**ACARA
PENGUCAPAN PUTUSAN/KETETAPAN**

JAKARTA,

SENIN, 15 FEBRUARI 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 08/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 50/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 52/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 63/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 102/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 112/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 13/PHP.KOT-XIX/2021**

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Manggarai Barat Tahun 2020
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Bone Bolango Tahun 2020
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2020
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Banyuwangi Tahun 2020
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Waropen Tahun 2020
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Lombok Tengah Tahun 2020
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Sigi Tahun 2020
Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Tidore Kepulauan Tahun 2020

PEMOHON

1. Prendi Alhafiz (Perkara Nomor 08/PHP.BUP-XIX/2021)
2. Maria Geong dan Silverius Sukur (Perkara Nomor 50/PHP.BUP-XIX/2021)
3. Rusliyanto Monoarfa dan Umar Ibrahim (Perkara Nomor 52/PHP.BUP-XIX/2021)
4. Mohamad Kilat Wartabone dan Syamsir Djafar Kiayi (Perkara Nomor 63/PHP.BUP-XIX/2021)
5. Mohammad Joesoef Alias HM. Jusuf Rizal dan Mustakim Ishak (Perkara Nomor 75/PHP.BUP-XIX/2021)
6. Yusuf Widyatmoko dan Muhammad Riza Aziziy (Perkara Nomor 87/PHP.BUP-XIX/2021)
7. Ollen Ostal Daimboa dan Yeheskiel Imbiri (Perkara Nomor 99/PHP.BUP-XIX/2021)
8. Masrun dan Habib Ziadi (Perkara Nomor 102/PHP.BUP-XIX/2021)
9. Yusak Samuel Wonatorey dan Muhammad Imran (Perkara Nomor 106/PHP.BUP-XIX/2021)
10. Husen Habibu dan Paulina (Perkara Nomor 112/PHP.BUP-XIX/2021)
11. Salahuddin Adrias dan Muhamad Djabir Taha (Perkara Nomor 13/PHP.KOT-XIX/2021)

TERMOHON

1. KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu
2. KPU Kabupaten Manggarai Barat
3. KPU Kabupaten Bone Bolango
4. KPU Kabupaten Kutai Kartanegara
5. KPU Kabupaten Banyuwangi
6. KPU Kabupaten Waropen
7. KPU Kabupaten Lombok Tengah
8. KPU Kabupaten Sigi
9. KPU Kota Tidore Kepulauan

ACARA

Pengucapan/Ketetapan

Senin, 15 Februari 2021, Pukul 16.10 – 18.23 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Rizki Amalia
Ery Satria Pamungkas
Jefri Porkonanta Tarigan
Yunita Rhamadani
Mardian Wibowo

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir (Daring):

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 08/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Prengki Adiatmo
2. M. Andrian Saefudin
3. Roy Gita Saputra

B. Pihak Terkait Perkara Nomor 08/PHP.BUP-XIX/2021:

Kuryana Aziz

C. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 08/PHP.BUP-XIX/2021:

Saiful Mizani

D. Termohon Perkara Nomor 08/PHP.BUP-XIX/2021:

Naning Wijaya

E. Bawaslu Perkara Nomor 08/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Dewantara Jaya
2. Anggi Yumarta
3. Yeyen Andrizal
4. Hendra Jaya

F. Pemohon Perkara Nomor 50/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Maria Geong
2. Silverius Sukur

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 50/PHP.BUP-XIX/2021:

Eleonarius Dawa

H. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 50/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Ireneus Suria
2. Fransiskus Dohos Dor
3. Michael R. Dotulong
4. Ridwan S. Tarigan
5. Aperdi Situmorang
6. Parulian Siregar

I. Termohon Perkara Nomor 50/PHP.BUP-XIX/2021:

Ponsianus Mato

J. Bawaslu Perkara Nomor 50/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Edyuardus
2. Melphi Marpaung

K. Pemohon Perkara Nomor 52/PHP.BUP-XIX/2021:

Rusliyanto Monoarfa

L. Pihak Terkait Perkara Nomor 52/PHP.BUP-XIX/2021:

1. HI. Hamim Pou
2. Merlan Uloli

M. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 52/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Duke Arie Widagdo
2. Mashuri
3. Hasnia
4. Abdul Hanap
5. Moh. Fahmid Noho

N. Termohon Perkara Nomor 52/PHP.BUP-XIX/2021:

Adnan A. Berahim

O. Bawaslu Perkara Nomor 52/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Fahri Kalulu
2. Moh. Zein Baladrap

P. Pemohon Perkara Nomor 63/PHP.BUP-XIX/2021:

Syamsir Djafar Kiayi

Q. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 63/PHP.BUP-XIX/2021:

Frengki Uloli

R. Pihak Terkait Perkara Nomor 63/PHP.BUP-XIX/2021:

1. HI. Hamim Pou
2. Merlan Uloli

S. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 63/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Duke Arie Widagdo
2. Mashuri
3. Hasnia
4. Abdul Hanap
5. Moh. Fahmid Noho

T. Termohon Perkara Nomor 63/PHP.BUP-XIX/2021:

Adnan A. Berahim

U. Bawaslu Perkara Nomor 63/PHP.BUP-XIX/2021:

Alti Muhammad

V. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 75/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Moh. Maulana
2. Nur Akifah Janur
3. A. Ikra Rahmah
4. Herman

W. Pihak Terkait Perkara Nomor 75/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Edi Damansyah
2. Rendi Solihin

X. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 75/PHP.BUP-XIX/2021:

Anwar

Y. Termohon Perkara Nomor 75/PHP.BUP-XIX/2021:

Purnomo

Z. Bawaslu Perkara Nomor 75/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Yulia Palina
2. Teguh Wibowo

AA. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 87/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Moch. Zaeni
2. Ahmad Irawan
3. Zubairi
4. Febri Diansyah
5. Reza Auliansyah
6. Donal Fariz
7. Jamil Burhan
8. Ikhwan Fahrojih
9. Zain Maulana Husein
10. Anang Nugraha

BB. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 87/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Moch. Iqbal
2. Gembong Aji Rifai
3. Anwar Anang Zulfikar
4. Mujiono
5. M. Yusuf Febri Budiyanoro
6. Eko Sutrisno
7. M. Saleh
8. Mokh. Isnaini
9. Wakit Nurohman

CC. Termohon Perkara Nomor 87/PHP.BUP-XIX/2021:

Dian Mardiyanto

DD. Bawaslu Perkara Nomor 87/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Anang Lukman Afandi
2. Adrian Y. Pake
3. Purnomo Satrio

EE. Pemohon Perkara Nomor 99/PHP.BUP-XIX/2021:

Ollen Ostal Daimboa

FF. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 99/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Eva Yulianti
2. Asep Jumarsa

GG. Pihak Terkait Perkara Nomor 99/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Yermias Bisai
2. Lamek Maniagasi

HH. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 99/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Dhimas Pradana
2. Aan Sukirman
3. Heru Widodo
4. Supriyadi Adi
5. Novitriana Arozal
6. Habloel Mawadi

II. Termohon Perkara Nomor 99/PHP.BUP-XIX/2021:

Jhon Laban Soindemi

JJ. Bawaslu Perkara Nomor 99/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Marice Alfonsina Niki
2. Nikolas Imbiri

KK. Pemohon Perkara Nomor 102/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Masrun
2. Habib Ziadi

LL. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 102/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Yudian Sastrawan
2. Husni Tamrin
3. Saladin Hakim

MM. Pihak Terkait Perkara Nomor 102/PHP.BUP-XIX/2021:

1. LL. Pathul Bahri
2. Nursiah

NN. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 102/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Syahrul Mustopa
2. Mizanul Jihad
3. Wahyudin
4. Ali Usman Ahim

OO. Termohon Perkara Nomor 102/PHP.BUP-XIX/2021:

Zaeroni

PP. Bawaslu Perkara Nomor 102/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Hanan
2. Fauzan
3. Harun
4. Suhardi

QQ. Pemohon Perkara Nomor 106/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Yusak Samuel Wonatorey
2. Muhammad Imran

RR. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 106/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Oktovianus Boboy
2. Vega Listian Octavia
3. Budi Purnomo
4. Muhammad Ilham

SS. Pihak Terkait Perkara Nomor 106/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Yermias Bisai
2. Lamek Maniagasi

TT. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 106/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Dhimas Pradana
2. Aan Sukirman
3. Heru Widodo
4. Supriyadi Adi
5. Novitriana Arozal
6. Habloel Mawadi

UU. Termohon Perkara Nomor 106/PHP.BUP-XIX/2021:

Jhon Laban Soindemi

VV. Bawaslu Perkara Nomor 106/PHP.BUP-XIX/2021:

Jenie Mayor

WW. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 112/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Ilyas M. Timumun
2. Syahban
3. Pither Bofe
4. Ridwan Limonu

XX. Termohon Perkara Nomor 112/PHP.BUP-XIX/2021:

Muh. Nuzul TH. Lapali

YY. Bawaslu Perkara Nomor 112/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Steny Mariny Pettalolo
2. Agus Salim
3. Jamrin

ZZ. Pemohon Perkara Nomor 13/PHP.KOT-XIX/2021:

1. Salahuddin Adrias
2. Muhammad Jabir Taha

AAA. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 13/PHP.KOT-XIX/2021:

1. Rizaldi Limpas
2. Muhammad Saleh

BBB. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 13/PHP.KOT-XIX/2021:

1. Erna Ratnaningsih
2. Arie Achmad
3. Ali Ibrahim
4. Roy Valiant Sembiring

CCC. Termohon Perkara Nomor 13/PHP.KOT-XIX/2021:

Abdullah Dahlan

DDD. Bawaslu Perkara Nomor 13/PHP.KOT-XIX/2021:

1. Amru Arfa
2. Kudin T.
3. Aslah Hasan

SIDANG DIBUKA PUKUL 16.10 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Assalamualaikum wr.wb. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Sesi Ketiga atau sesi terakhir pada hari ini untuk pengucapan putusan dan ketetapan. Ada 11 perkara dan sudah diinfokan oleh Pak Panitera bahwa Para Pihak untuk Perkara Nomor 112/PHP.BUP-XIX/2021 semua hadir kecuali Pihak Terkait. Saya mulai dengan pengucapan ketetapan.

**KETETAPAN
Nomor 112/PHP.BUP-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020, sebagai berikut:

Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 21 Desember 2020 dari Drs. H. Husen Habibu, M.H.i dan Paulina, S.E., M.Si., Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2020, Nomor Urut 2, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Desember 2020 memberi kuasa kepada Moh Ridwan, S.H., dan kawan-kawan, dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 18 Januari 2021 sebagai Perkara Nomor 112/PHP.BUP-XIX/2021 dan seterusnya;

b. dianggap dibacakan;

c. dianggap dibacakan ... kami ulangi. c. bahwa sesuai dengan Pasal 36 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 dan seterusnya, Mahkamah telah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan melalui Sidang Panel pada tanggal 28 Januari 2021 yang dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon yaitu Ilyas M. Timumun,

S.H., dan Moh. Amin Khoironi, S.Sy., M.H. Dalam persidangan dimaksud, kuasa hukum Pemohon menyampaikan permohonan penarikan kembali Perkara Nomor 112/PHP.BUP-XIX/2021. Berkenaan dengan hal itu, Mahkamah meminta penegasan perihal penarikan permohonan dan kuasa Pemohon pun menegaskan kembali perihal penarikan permohonan dimaksud. Tidak hanya secara lisan, Pemohon pun menyampaikan Surat Permohonan Penarikan Kembali Perkara Nomor 112/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 28 Januari 2021;

- d. bahwa terhadap penarikan kembali Permohonan Pemohon tersebut, Pasal 20 ayat (1) PMK 6/2020 menyatakan, dan seterusnya dianggap dibacakan;
- e. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf d di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 10 Februari 2021 telah menetapkan bahwa pencabutan atau penarikan kembali Permohonan Perkara Nomor 112/PHP.BUP-XIX/2021 adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan *a quo* serta memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas Permohonan kepada Pemohon;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang dan seterusnya.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Pemohon;
2. Permohonan Nomor 112/PHP.BUP-XIX/2021 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2020, ditarik kembali;
3. Menyatakan Permohonan Nomor 112/PHP.BUP-XIX/2021 mengenai Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2020 ditarik kembali;
4. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan *a quo*;
5. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 112/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK);

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota pada hari Rabu, tanggal sepuluh bulan Februari tahun dua ribu dua puluh satu, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal lima belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pukul 16.16 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Bawaslu provinsi atau ... kabupaten, tanpa dihadiri Pihak Terkait.

Menurut catatan semua pihak hadir.

PUTUSAN
NOMOR 08/PHP.BUP-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, Tahun 2020, diajukan oleh:

Barisan Pemantau Pemilu Sumatera Selatan (BP2SS), yang diwakili oleh Prendi Alhafiz.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2020 memberi kuasa kepada Prengki Adiatmo, S.H., dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai -----PEMOHON;

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu,

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2021 memberi kuasa kepada Sofhuan Yusfiansyah, S.H., dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai -----TERMOHON;

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. Drs. H. Kuryana Azis
2. Drs. Johan Anuar, S.H., M.M.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 005/SK-KHUSUS-PHP/I/2021 dan seterusnya memberi kuasa kepada Saiful Mizan, S.H. (NIA: 15.00121) dan Turima, S.H. (NIA: 15.00098).

Selanjutnya disebut sebagai ----- PIHAK TERKAIT;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
Mendengar dan membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu;

2. DUDUK PERKARA

Duduk perkara dan seterusnya, dianggap dibacakan.

2. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang berkenaan dengan berkas/dokumen permohonan dalam perkara *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

a, b, dianggap ... c, dianggap dibacakan.

sehingga perbaikan permohonan Pemohon tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan. Oleh karena itu terhadap perkara *a quo*, berkas/dokumen yang akan dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah permohonan (awal) yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 17 Desember 2020, pada pukul 17.40 WIB.

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal yang penting yang berkaitan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1, 2, 3, dianggap telah dibacakan.

4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018].

Kewenangan Mahkamah Dalam Eksepsi

[3.3], [3.4], dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

Oleh karenanya eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu

[3.5], [3.5.1], [3.5.2], [3.5.3], [3.5.4], [3.5.5]

[3.5.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, pada pukul 24.00 WIB;

[3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, pada pukul 17.40 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 8/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.7], [3.7.1], [3.7.2], [3.7.3], [3.7.4], [3.7.5], [3.7.6], dan [3.7.7], dianggap dibacakan.

[3.7.8] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 179.944$ suara (total suara sah) = 2.699 suara. Sesuai dengan bukti dan fakta persidangan, perolehan suara Pemohon adalah 63.166 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait adalah 116.778 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah angka perolehan suara Pihak Terkait dikurangi angka perolehan suara Pemohon adalah 53.612 suara atau lebih dari 2.699 suara;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, selain tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (2) PMK 6/2020, permohonan Pemohon juga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016. Oleh karenanya Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum beralasan menurut hukum;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

3. HAKIM KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya;

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal sepuluh, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh satu, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal lima belas, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh satu,

selesai diucapkan pada pukul 16.27 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dibantu oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu/yang mewakili.

Selanjutnya, Perkara Nomor 50/PHP.BUP-XIX/2021 menurut catatan para pihak semuanya hadir.

PUTUSAN
NOMOR 50/PHP.BUP-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tahun 2020, diajukan oleh:

1. Drh. MARIA GEONG, Ph.D.
2. SILVERIUS SUKUR, S.P.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020, Nomor Urut 2 (dua);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2020 memberi kuasa kepada Eleonarius Dawa, S.H. Selanjutnya disebut sebagai -----PEMOHON;

terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 21 dan seterusnya, memberi kuasa kepada Ferdinandus Himan, S.H. dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai -----TERMOHON;

Berkenaan dengan permohonan tersebut, berikut ini:

1. EDISTASIUS ENDI, S.E.
2. dr. YULIANUS WENG, M. Kes.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020, Nomor Urut 3 (tiga);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0013 dan seterusnya, memberi kuasa kepada Hermawi Taslim, S.H., dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- PIHAK TERKAIT;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar Keterangan Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat;
Memeriksa bukti-bukti para pihak dan Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat.

2. DUDUK PERKARA

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

4. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan berkenaan dengan berkas/dokumen permohonan yang akan dipertimbangkan dalam permohonan a quo, sebagai berikut:
- a. dianggap dibacakan.
 - b. Bahwa permohonan Pemohon bertanggal 18 Desember 2020 diajukan melalui daring (online) diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 Desember 2020.
 - c. Bahwa perbaikan permohonan bertanggal 23 Desember 2020 yang diajukan melalui luring (offline) diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 Desember 2020. Oleh karena itu terhadap perkara a quo, berkas/dokumen yang akan dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah permohonan (awal), yaitu bertanggal 18 Desember 2020.
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:
- 1, 2, 3, dianggap dibacakan.
 4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU Nomor 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, maka Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU Nomor 10/2016

sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU Nomor 10/2016 secara kasuistis [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018].

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

- [3.3] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo ... a quo*. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (*objectum litis*) dan Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 127/PL.02.6-Kpt/5315/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020;
- [3.4] Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU Nomor 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karenanya eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

- [3.5] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan pengajuan permohonan oleh Pemohon telah melewati tenggang waktu yang ditentukan; Paragrah [3.6], [3.6.1], [3.6.2] sampai dengan [3.6.6], dan
- [3.7] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 21:32 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 51 dan seterusnya, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan. Dengan demikian eksepsi Termohon dan Pihak

Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum Pemohon Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan *a quo*, berkenaan dengan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut:

Paragraf [3.9] dianggap dibacakan sampai dengan selanjutnya.

Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 90/PL dan seterusnya tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020, menyatakan bahwa Drh. Maria Geong, Ph.D dan Silverius Sukur, S.P. adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2020 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 91/PL dan seterusnya tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, menyatakan bahwa Drh. Maria Geong, Ph.D dan Silverius Sukur, S.P. adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2020 Nomor Urut 2;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2020, dengan Nomor Urut 2;

[3.10] Menimbang bahwa berkenaan dengan pertanyaan berikutnya, Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10/2016, menyatakan sebagai berikut:

Poin a, poin b, poin c, poin d, dianggap dibacakan.

Berdasarkan Rekapitulasi Hasil Kependudukan sementara ... Kedudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Manggarai Barat adalah 263.562 jiwa sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang

ditetapkan oleh KPU Kabupaten Manggarai Barat. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2), jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara yang terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 135.521$ suara (total suara sah) = 2.033 suara;

Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 41.459 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 45.057 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 3.598 suara (2,65%) atau lebih dari 2.033 suara sehingga melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016;

[3.11] Menimbang bahwa untuk dapat menerobos ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 tersebut, Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi dan pelanggaran lainnya yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) berupa 1) Persoalan pendapatan ... saya ulangi. Persoalan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT); 2) Pembukaan kotak suara di luar jam pleno; 3) Penggunaan suara pemilih yang sedang berada di luar daerah pemilihan; 4) Undangan memilih yang tidak disampaikan kepada pemilih; 5) Tidak adanya sosialisasi tentang pemilih menggunakan KTP; 6) Adanya pemilih di bawah umur; dan 7) Praktik politik uang. Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan bukti P-1 sampai dengan bukti P-85;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah telah membaca dan mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, serta Keterangan Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat. Untuk mendukung jawaban dan keterangannya, Termohon mengajukan Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-62, Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-589, dan Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat mengajukan Bukti PK-1 sampai dengan Bukti PK-15;

Bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama dan mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak, serta berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1 dan 2 dianggap telah dibacakan.

Adapun dalil-dalil Pemohon yaitu penggunaan suara pemilih yang sedang berada di luar daerah pemilihan, undangan memilih yang tidak disampaikan kepada pemilih, tidak adanya sosialisasi penggunaan KTP, adanya pemilih di bawah umur, serta praktik politik uang, Mahkamah menilai Pemohon tidak dapat merinci di mana saja pelanggaran tersebut terjadi dan apa pengaruhnya terhadap perolehan suara. Selain itu, berdasarkan keterangan

Bawaslu tidak terdapat laporan-laporan yang menjadi catatan khusus yang harus ditindaklanjuti selama penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020. Demikian pula terhadap dalil-dalil Pemohon lainnya, oleh karena tidak relevan dan tidak dapat ditunjukkan keterkaitannya dengan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih maka Mahkamah tidak mempertimbangkannya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum mengenai pelanggaran di atas yang terkait dengan keterpenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, Mahkamah tidak memiliki keyakinan bahwa dalil Pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *a quo*. Dengan demikian Mahkamah berpendapat dalil dan alat bukti yang diajukan Pemohon tidak cukup memberikan keyakinan untuk meneruskan perkara *a quo* ke pemeriksaan persidangan lanjutan.

- [3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat meskipun Pemohon yang diajukan ... saya ulangi. Meski pun permohonan yang diajukan Pemohon merupakan kewenangan Mahkamah, diajukan masih dalam tenggang waktu, dan Pemohon adalah Pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan persyaratan pengajuan permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10/2016. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum.
- [3.13] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

5. KETUA: ANWAR USMAN

6. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.5] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.6] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.7] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya;

7. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal sepuluh, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh satu, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal lima belas, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pada pukul 16.44 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Jefri Porkonanta Tarigan

sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat atau yang mewakili.

Selanjutnya Perkara Nomor 52/PHP.BUP-XIX/2021. Menurut catatan Perkara Nomor 52/PHP.BUP-XIX/2021 Para Pihak semuanya hadir.

PUTUSAN
NOMOR 52/PHP.BUP-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, Tahun 2020, diajukan oleh. 1. Dr. Rusliyanto Monoarfa. 2. Umar Ibrahim, S.AP. Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

Terhadap:

[1.2] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 29/PY.02.1-SU/7503/Kab/I/2021, memberi kuasa kepada Yakop Abdul Rahmat Mahmud., S.H., M.H., dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon;
Berkenaan dengan Permohonan tersebut, berikut ini. 1. Hi. Hamim Pou, S.Kom., M.H. 2. Dr. Merlan Uloli, S.E., M.M.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2020, Provinsi Gorontalo, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 Januari 2020 memberi kuasa kepada Dr. Duke Arie Widagdo, S.H., M.H. dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait;

[1.3] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bone Bolango;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bone Bolango.

2. DUDUK PERKARA

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

6. HAKIM ANGGOTA : SALDI ISRA

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Bahwa perbaikan permohonan bertanggal 23 Desember 2020 yang diajukan Pemohon melalui luring (*offline*) diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021 pukul 16.22 WIB berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Nomor 152/P-BUP/PAN.MK/1/2021, sehingga perbaikan permohonan Pemohon tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan. Oleh karena itu terhadap perkara *a quo*, berkas/dokumen yang akan dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah permohonan (awal) bertanggal 18 Desember 2020.
- [3.2] Dianggap dibacakan.
Poin 4 dianggap dibacakan

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

- [3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dan seterusnya. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*. Oleh karenanya eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Mengajukan Permohonan

Dalam Eksepsi

- [3.5] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang mengatakan pengajuan permohonan oleh Pemohon telah melewati tenggang waktu sebagaimana dimaksud dan seterusnya. [3.5.1] sampai [3.5.6] dianggap dibacakan.
- [3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 15.03 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan ... Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 53/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan

yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum Pemohon Dalam Eksepsi

- [3.7] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan a quo, berkenaan dengan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, Mahkamah lebih dahulu akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut. Selanjutnya dianggap dibacakan.
- [3.8] Dianggap dibacakan.
Berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020, dengan Nomor Urut 3;
- [3.9] Menimbang bahwa berkenaan dengan pertanyaan kedua, Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 menyatakan sebagai berikut:
Poin a, b, c, d, e, dianggap dibacakan. Bahwa perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 101.265 \text{ suara} = 2.025 \text{ suara}$. Berdasarkan bukti-bukti dan keterangan yang disampaikan dalam persidangan, perolehan suara Pemohon adalah 12.856 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 43.099 suara, selisih ... sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $(43.099 \text{ suara} - 12.856 \text{ suara}) = 30.243 \text{ suara}$ setara dengan 29,87%. Dengan demikian, selisih perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016;
- [3.10] Menimbang bahwa berkenaan dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 di atas, Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang menyebabkan selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak menjadi melewati ambang batas. Pelanggaran yang didalilkan Pemohon yaitu jumlah surat suara yang didistribusikan ke TPS tidak sesuai dengan jumlah DPT; dan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan menggunakan logo Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia

Perjuangan (PDIP) pada alat peraga dan bahan kampanye, padahal merupakan Pasangan Calon dari jalur independen;

[3.10.1] Bahwa terhadap dalil ... bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai jumlah surat suara yang didistribusikan Termohon ke 351 TPS di Kabupaten Bone Bolango tidak sesuai dengan jumlah DPT Kabupaten Bolango ... tidak sesuai dengan jumlah DPT Kabupaten Bolango ... Bone Bolango sesuai Berita Acara Nomor 312/PL.02.1-BA/7503/Kab/X/2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dan Pendaftaran Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Bolango, Pemohon mengajukan bukti P-5, bukti P-6, P-7, dan bukti P-8;

Bahwa terhadap dalil *a quo* setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan *a quo*, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Bone Bolango serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak (bukti P-5 sampai bukti P-6, bukti P-7, bukti P-8; bukti T-5 sampai dengan bukti T-6; bukti PK-2 sampai bukti PK-3) dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat bahwa berdasarkan keterangan Bawaslu Kabupaten Bone Bolango, memang telah terjadi kesalahan dan kekeliruan administrasi namun terhadap kesalahan tersebut telah diperbaiki oleh Termohon dengan pengawasan Bawaslu Kabupaten Bone Bolango. Kekeliruan dimaksud juga merupakan kekeliruan administrasi pencatatan yang tidak memengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon;

[3.10.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon bahwa Pasangan Nomor Urut 4 yang merupakan Pasangan Calon melalui jalur independen menggunakan logo Partai Golkar dan PDIP dalam alat peraga dan bahan kampanyenya, padahal merupakan pasangan calon dari jalur independen, Pemohon mengajukan bukti P-16 sampai dengan bukti P-23;

Bahwa mengenai dalil *a quo*, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Bone Bolango, serta memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak (bukti P-16 sampai dengan bukti P-23; bukti T-7 dan bukti T-8; bukti PK-4 sampai dengan bukti PK-6) dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat bahwa pelanggaran kampanye ...

pelanggaran kampanye yang merupakan pelanggaran administratif telah diselesaikan oleh Bawaslu dengan mengeluarkan Rekomendasi Nomor: 464/K.GO-02/PM.05.02/IX/2020 bertanggal 23 November 2020 yang kemudian ditindaklanjuti oleh Termohon dengan mengeluarkan Surat Peringatan ... 2 kali surat peringatannya, Surat Peringatan Nomor 1216/HK.06-SP/7503/Kab/XI/2020, tanggal 29 November 2020, yang telah menjatuhkan sanksi pada Pasangan Calon Nomor Urut 4. Oleh karenanya menurut Mahkamah pelanggaran demikian telah diselesaikan oleh lembaga yang berwenang, dan tidak dapat ditentukan pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon;

- [3.10.3] Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum mengenai pelanggaran yang didalilkan Pemohon di atas yang terkait dengan keterpenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, Mahkamah tidak memiliki keyakinan bahwa dalil Pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Dengan demikian Mahkamah berpendapat dalil dan alat bukti yang diajukan Pemohon tidak cukup memberikan keyakinan untuk meneruskan perkara *a quo* ke pemeriksaan sidang lanjutan;
- [3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat meskipun permohonan yang diajukan Pemohon merupakan kewenangan Mahkamah; permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu mengajukan permohonan; dan Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020; namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Dengan demikian menurut Mahkamah eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 adalah beralasan menurut hukum;
- [3.12] Menimbang oleh ... bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;
- [3.13] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

7. HAKIM KETUA : ANWAR USMAN

8. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
 - [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
 - [4.3] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum;
 - [4.4] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
 - [4.5] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
 - [4.6] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
 - [4.7] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya.

9. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Wahiduddin Adams, dan Enny Nurbaningsih, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal sepuluh, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh satu, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal lima belas, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pada pukul 16.59 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa

hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya, serta Bawaslu Kabupaten Bone Bolango/ yang mewakili.

Ya, selanjutnya Perkara Nomor 63/PHP.BUP-XIX/2021 menurut catatan Para Pihak semuanya hadir.

PUTUSAN
NOMOR 63/PHP.BUP-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, Tahun 2020, diajukan oleh:

1. Hi. Mohamad Kilat Wartabone
2. Syamsir Djafar Kiayi, S.T., M.Si.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2020, memberi kuasa Frengki Uloli, S.Pd., S.H.

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 28/ dan seterusnya, memberi kuasa kepada Yakop Abdul Rahmat Mahmud., S.H., M.H., dan kawan-kawan; Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon;

Berkenaan dengan Permohonan tersebut, berikut ini:

1. Hi. Hamim Pou, S.Kom., M.H.
2. Dr. Merlan Uloli, S.E., M.M.

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 Januari 2020 memberi kuasa kepada Dr. Duke Arie Widagdo, S.H., M.H., dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bone Bolango;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bone Bolango.

DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

8. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan berkenaan dengan berkas/dokumen permohonan yang akan dipertimbangkan dalam perkara *a quo*, sebagai berikut: b, c sehingga perbaikan permohonan Pemohon tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan. Oleh karena itu terhadap perkara *a quo*, berkas/dokumen yang akan dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah permohonan (awal) bertanggal 18 Desember 2020.
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut: 1, 2, 3, dianggap telah dibacakan. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis.

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.3], [3.4] dianggap telah dibacakan.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karenanya eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.5] Dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

[3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah secara daring (online) pada hari Jumat, tanggal 18

Desember 2020, pukul 15.03 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 64 dan seterusnya, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum Pemohon Dalam Eksepsi

[3.7] Dianggap telah dibacakan. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1, 2 dianggap telah dibacakan. [3.8], [3.9] dianggap telah dibacakan.

Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 101.265$ suara (total suara sah) = 2.025 suara. Berdasarkan bukti-bukti dan keterangan yang disampaikan dalam persidangan perolehan suara Pemohon adalah 30.271 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 43.099 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $(43.099 \text{ suara} - 30.271 \text{ suara}) = 12.828$ suara (12,67%). Dengan demikian, selisih perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara Pasangan Calon peraih suara terbanyak yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016;

Dengan demikian meskipun Putusan Mahkamah 67/PUU-XVIII/2020 diputus setelah Pemohon mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2020 ke Mahkamah, namun tafsiran atas norma mengenai syarat belum pernah menjabat dua kali dalam masa jabatan yang sama, sejak Putusan Mahkamah Nomor 22/PUU-XVIII/2009 tidak mengalami perubahan. Oleh karenanya menurut Mahkamah, Termohon telah menggunakan dasar Putusan Mahkamah Nomor 22/PUU-VII/2009. Oleh karenanya menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

- [3.10.2] Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum mengenai pelanggaran yang didalilkan Pemohon di atas yang terkait dengan keterpenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, Mahkamah tidak memiliki keyakinan bahwa dalil Pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Dengan demikian Mahkamah berpendapat dalil dan alat bukti yang diajukan Pemohon tidak cukup memberikan keyakinan untuk meneruskan perkara *a quo* ke pemeriksaan persidangan lanjutan;
- [3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat meskipun permohonan yang diajukan Pemohon merupakan kewenangan Mahkamah; permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan; dan Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020; namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Dengan demikian menurut Mahkamah eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan Pemohon tidak memiliki ... saya ulangi. Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 adalah beralasan menurut hukum;
- [3.12] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;
- [3.13] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

9. KETUA: ANWAR USMAN

10. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

- [4.3] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.5] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.6] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.7] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya.

11. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Wahiduddin Adams, dan Enny Nurbaningsih, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal sepuluh, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh satu, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal lima belas, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pada pukul 17.11 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Bawaslu Bone Bolango/yang mewakili.

Selanjutnya Perkara Nomor 75/PHP.BUP-XIX/2020 menurut catatan Para Pihak semuanya hadir.

10. HAKIM KETUA: ANWAR USMAN

**PUTUSAN
NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2020, diajukan oleh: Lembaga Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Kutai Kartanegara, yang diwakili oleh: HM. Jusuf Rizal alias Mohammad Joesef.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2020 memberi kuasa kepada Moh. Maulana, S.H., M.H., dan kawan-kawan; Selanjutnya disebut sebagai -----PEMOHON;

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 14/HK.06.4-SU/6402/KPU-Kab/I/2021 dan seterusnya memberi kuasa kepada Hifdzil Alim, S.H., M.H. (20.00357) dan kawan-kawan;
Selanjutnya disebut sebagai -----TERMOHON;
Berkenaan dengan permohonan tersebut, berikut ini:

1. Drs. Edi Damansyah, M.Si.
2. H. Rendi Solihin

Pasangan Calon Bupati dan seterusnya;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 004/SK-KHUSUS-PHP/I/2021 dan seterusnya, memberi kuasa kepada Anwar S.H. (00.11381);
Selanjutnya disebut sebagai ----- PIHAK TERKAIT;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;

Mendengar dan membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara;

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

11. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN M. P. SITOMPUL

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang berkenaan dengan berkas/dokumen permohonan dalam perkara a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: a, b dianggap dibacakan;
- c. Bahwa perbaikan permohonan bertanggal 19 Desember 2020 diajukan Pemohon melalui luring (*offline*) diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 6 Januari 2021, sedangkan perbaikan permohonan diterim ... sedangkan perbaikan permohonan diterima pada tanggal 6 Januari 2021. Oleh karena itu terhadap perkara a quo, berkas/dokumen yang akan dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah permohonan (awal) yang diterima Kepaniteraan pada tanggal 20 Desember 2020.
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut: Poin 1, 2, 3, dan 4 dianggap dibacakan.

Kewenangan Mahkamah Dalam Eksepsi

- [3.3] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan a quo, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan a quo.;
- [3.4] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan seterusnya dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon a quo. Oleh karenanya eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Dalam Eksepsi

[3.5] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan pengajuan perbaikan permohonan ... permohonan oleh Pemohon telah melewati tenggang waktu yang ditentukan;

Paragraf [3.6] sampai [3.6.6] dianggap dibacakan;

[3.7] Memang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 2020, pukul 00.36 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 76/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Adapun terkait dengan pengajuan perbaikan permohonan Pemohon telah dipertimbangkan Mahkamah pada paragraf [3.1]. Dengan demikian eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum Pemohon Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya kedua belah pihak menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010:

Berkenaan eksepsi dimaksud, Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006, dan PMK Nomor 6 Tahun 2020:

Pasal 10 ayat (2) PMK 6/2020, "Dalam hal permohonan diajukan oleh Pemantau Pemilihan, Permohonan ditandatangani oleh Ketua Umum atau sebutan lainnya dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga."

[3.8.3] Bahwa oleh karena pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 hanya diikuti oleh satu pasangan calon maka Pemohon selaku pemantau pemilihan dapat mengajukan diri menjadi Pemohon dalam perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020;

[3.8.4] Bahwa Pemohon telah terakreditasi sebagai Pemantau Pemilihan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2020 berdasarkan Sertifikat Akreditasi dari KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 544/PP.03.2/6402/KPU-Kab/XI/. Terhadap hal tersebut, Termohon menyampaikan dalam keterangannya bahwa Lembaga Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 yang terdaftar dan terakreditasi serta dituangkan dalam sertifikat Nomor 544/PP.03.2/6402/KPU-Kab/XI/2020 yang diterbitkan oleh Termohon tersebut adalah DPD LSM LIRA yang beralamat di Jalan Pahlawan/Graha Bukti ... saya ulangi Graha Bukit Biru A25 Tenggarong dengan ketuanya saudara Muhammad Irfan Jaya F., S.E.;

[3.8.5] Bahwa terhadap permasalahan tersebut, Mahkamah perlu mengetahui terlebih dahulu mengenai Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Pemohon serta susunan kepengurusan Pemohon sebagai sebuah LSM. Namun hingga persidangan tanggal 2 Februari 2021, Pemohon tidak menyerahkan dokumen-dokumen dimaksud kepada Mahkamah sehingga Mahkamah tidak dapat mengetahui secara pasti terkait siapa sebenarnya yang memiliki kewenangan mewakili LSM LIRA untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah. Terlebih lagi Pemohon ... terlebih lagi, permohonan Pemohon hanya diajukan dan ditandatangani oleh H.M. Jusuf Rizal alias Mohammad Joesef selaku Presiden LSM LIRA tanpa menyertakan Sekretaris Jenderal atau sebutan. Dalam hal

ini, meskipun Surat Kuasa kepada Moh. Maulana, S.H., M.H., dan kawan-kawan dari Kantor Hukum Batara Justitia Associate & Legal Consult ditandatangani oleh H.M. Jusuf Rizal alias Mohammad Joesoef dan Mustakim Ishak yang masing-masing menjabat sebagai Presiden dan Sekjen LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat), namun dikarenakan Permohonan a quo hanya diajukan oleh H.M. Jusuf Rizal alias Mohammad Joesoef sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;

[3.8.6] Bahwa selanjutnya berkenaan dengan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait perihal ambang batas pengajuan permohonan penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020, Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, menyatakan: dianggap dibacakan;

[3.8.8] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1\% \times 271.139 \text{ suara} = 2.711 \text{ suara}$. Sesuai dengan bukti dan fakta persidangan, perolehan suara Pemohon adalah 70.507 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 200.632 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $200.632 \text{ suara} - 70.507 \text{ suara} = 130.125 \text{ suara}$ atau lebih dari 2.711 suara;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, selain tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (2) PMK Nomor 6 Tahun 2020, permohonan Pemohon juga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Oleh karenanya Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Dengan demikian eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum beralasan menurut hukum;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

12. HAKIM KETUA: ANWAR USMAN

12. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.5] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.6] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.7] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya;

13. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal sepuluh, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh satu, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal lima belas, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pada pukul 17.24 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara/yang mewakili.

Selanjutnya, Perkara Nomor 87/PHP.BUP-XIX/2021. Menurut catatan, Para Pihak semuanya hadir.

PUTUSAN
NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur Tahun 2020, diajukan oleh:

1. H. Yusuf Widyatmoko, S. Sos.
2. K.H. Muhammad Riza Azizy, M.IEB

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 105/MZ&P/XII/2020 dan seterusnya, memberi kuasa kepada Muhammad Zaini, S.H., M.H., [sic!] dan kawan-kawan

Selanjutnya disebut sebagai -----PEMOHON;
terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 90/PY.02.1-SK/3510/KPU-Kab/I/2021 memberi kuasa dengan hak substitusi dan hak retensi kepada Miftakhul Huda, S.H., dan kawan-kawan

Selanjutnya disebut sebagai -----TERMOHON;
Berkenaan dengan permohonan tersebut, berikut ini:

1. Ipuk Fiestiandani Azwar Anas
2. H. Sugirah, S.Pd., M. Si.

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 23 Januari 2021 memberi kuasa kepada Wakti Nurohman, S.H., dan kawab-kawan

Selanjutnya disebut sebagai ----- PIHAK TERKAIT;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
Mendengar dan membaca keterangan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi;
Memeriksa bukti-bukti para pihak;

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

13. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] 3.1 dianggap dibacakan.

Kewenangan Mahkamah

Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan.

[3.2], [3.3], [3.4] sampai paragraf terakhir [3.4].

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor ... dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karenanya eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- [3.6] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 90 dan seterusnya tahun 2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon Dalam Eksepsi

1. Berkenaan dengan Pasangan calon.
Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi di Provinsi Jawa Timur Tahun 2020, yang karenanya berhak mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum;

Berkenaan dengan keterpenuhan Pasal 158 dan seterusnya sampai Halaman 3.93.

[3.10.3] Bahwa berkenaan dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016 di atas, Pemohon mendalilkan hal demikian dipengaruhi oleh terjadinya pelanggaran administratif dan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif ("TSM"). Pada pokoknya Pemohon mendalilkan adanya tindakan Bupati Banyuwangi yang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi untuk menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2; Termohon dan Pengawas Pemilihan tidak profesional dan tidak adil; serta Termohon mengarahkan pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Terkait dalil mengenai keberpihakan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pemohon menerangkan keberpihakan tersebut dilakukan dengan cara: 1) membagikan bantuan sosial pandemi Covid-19 dengan ditempeli stiker Calon Bupati Ipuk Fiestiandani; 2) Bupati mencairkan insentif RT/RW di Kecamatan Gambiran dan insentif Guru Ngaji se-Kecamatan Kabat dan se-Kabupaten Banyuwangi; 3) dalam kegiatan pavingisasi di Dusun Sumberejo, Desa Jambewangi, Kecamatan Sempu, terdapat spanduk dan stiker Pasangan Calon Nomor Urut 2; dan 4) Bupati Abdullah Azwar Anas mengundang tokoh lintas agama kemudian membagikan masker bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan undangan berfoto bersama sambil mengacungkan dua jari. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti berupa Bukti P-5 sampai dengan Bukti P-8 dan Bukti P-26 sampai dengan Bukti P-28;

[3.10.4] Bahwa terhadap dalil Pemohon demikian, Mahkamah telah mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, serta Keterangan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi, baik secara tertulis maupun lisan dalam persidangan. Untuk mendukung jawabannya Termohon mengajukan alat bukti berupa Bukti T-10 sampai dengan Bukti T-18; Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-10 sampai dengan Bukti PT-18; adapun Bawaslu Kabupaten Banyuwangi mengajukan Bukti PK-03 sampai dengan Bukti PK-15, Bukti PK-21 sampai dengan Bukti PK-26, Bukti PK-31, dan Bukti PK-32;

[3.10.5] Bahwa setelah mencermati dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan

Bawaslu Kabupaten Banyuwangi, beserta alat bukti yang diajukan masing-masing pihak, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

1. Berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai bantuan sosial pandemi Covid-19 yang disalahgunakan untuk mendukung pasangan calon tertentu, Mahkamah menilai alat bukti yang diajukan Pemohon telah dibantah itu telaah ... telah (1a) ... telah dibantah oleh alat bukti Pihak Terkait. Selain itu Bawaslu menerangkan tidak terdapat laporan berkenaan dengan bantuan sosial Covid-19 yang diajukan untuk menguntungkan salah satu pasangan calon;
2. Terhadap dalil Pemohon mengenai pencairan insentif RT/RW dan Guru Ngaji, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak menguraikan lebih lanjut keterkaitannya dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2. Pencairan insentif bagi RT/RW dan Guru Ngaji menurut Mahkamah tidak serta-merta menjadi pelanggaran pemilu hanya karena dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang Kepala Daerah-nya merupakan suami dari salah satu pasangan calon peserta Pemilihan. Apalagi insentif tersebut telah diagendakan dan dianggarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi. Artinya, ada atau tidaknya kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, agenda tersebut tetap akan dilaksanakan;
3. Mengenai dalil ketidaknetralan penyelenggara pemilihan, Mahkamah menilai hal demikian telah diselesaikan oleh Bawaslu dan Termohon dengan menjatuhkan sanksi bagi penyelenggara pemilihan yang bersikap tidak netral atau bersikap di luar etika penyelenggara pemilihan;
4. Dalam kaitannya dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon, Mahkamah tidak menemukan bukti awal yang meyakinkan bahwa berbagai pelanggaran yang didalilkan Pemohon di atas serta dalil selain dan selebihnya, mampu memengaruhi pilihan pemilih di TPS terkait dan/atau berpengaruh pada hasil rekapitulasi perolehan suara.

[3.10.6] Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum mengenai pelanggaran pemilu di atas yang terkait dengan keterpenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016, Mahkamah tidak memiliki keyakinan bahwa dalil Pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) huruf d a quo.

Setelah memeriksa permohonan Pemohon, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan yang cukup untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016 dan melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* ke tahap selanjutnya;

- [3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat meskipun permohonan yang diajukan Pemohon adalah kewenangan Mahkamah; permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan; dan Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020; namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016. Dengan demikian menurut Mahkamah eksepsi Para Pihak mengenai kedudukan hukum, yaitu eksepsi Pemohon dan ... tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 adalah beralasan menurut hukum;
- [3.12] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, serta pokok permohonan Pemohon, tidak dipertimbangkan.

14. HAKIM KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya,

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Enny Nurbaningsih, masing-masing sebagai Anggota pada hari Rabu, tanggal sepuluh bulan Februari tahun dua ribu dua puluh satu, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari ini, tanggal lima belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pukul 17.35 WIB, oleh sembilan hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya serta Bawaslu Kabupaten Banyuwangi.

Selanjutnya Perkara Nomor 99/PHP.BUP-XIX/2020 menurut catatan Para Pihak juga semuanya hadir.

15. KETUA: ANWAR USMAN

PUTUSAN

NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen, Provinsi Papua, Tahun 2020, yang diajukan oleh:

1. Ollen Ostal Daimboa, S.Pd., MM.
2. Yeheskiel Imbiri, SP.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 18 Desember 2020, memberi kuasa kepada Eva Yulianti, S.H., M.H. dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 21 Januari 2021, memberi kuasa kepada Dr. Petrus P. Ell., S.H., M.H., dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon;

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. Yermias Bisai, S.H.

2. Lamek Maniagasi, S.E.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Januari 2021, memberi kuasa kepada Dr. Heru Widodo, S.H. dan kawan-kawan

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Waropen;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Waropen;

3. DUDUK PERKARA

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

16. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting yang berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut: 1, 2, 3, a, b, dan 4 dianggap telah dibacakan.

Bahwa namun demikian, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut di atas. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU Nomor 10/2016 secara kasuistis.

Kewenangan Mahkamah Dalam Eksepsi

- [3.2] Dianggap telah dibacakan.
- [3.3] Dianggap telah dibacakan.
- [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon a quo. Oleh karenanya eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- [3.5] Dianggap telah dibacakan.
- [3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, pada pukul 23.47 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 102/PAN.MK/AP3/ 12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan berdasarkan peraturan perundangan.

Kedudukan Hukum Pemohon Dalam Eksepsi

- [3.7] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan a quo, berkenaan dengan eksepsi Termohon, dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan:
a, b dianggap dibacakan.
Bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
- [3.8] Dianggap telah dibacakan.
- [3.9] Dianggap telah dibacakan.
 - [3.9.2] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2% dari total suara sah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020, atau 2% dari 32.131 suara, atau berjumlah 643 suara. Berdasarkan hal tersebut, perolehan suara Pemohon adalah 9.990 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara

terbanyak) adalah 16.529 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah 6.539 suara (20,35%). Dengan demikian selisih perolehan suara Pemohon dengan peraih suara terbanyak adalah melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016;

- [3.9.3] Bahwa berkenaan dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 di atas, Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran administratif dan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, yang menurut Pemohon pada pokoknya meliputi: 1, 2, 3 dan 4. Untuk mendukung dalil-dalil tersebut, Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-30.
- [3.9.4] Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Waropen serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pihak Termohon, yaitu [bukti T- 1 sampai dengan bukti T-18.7, serta bukti Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-14, dan bukti Bawaslu PK-1 sampai dengan PK-44], dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: 1, 2, 3 dan 4 dianggap telah dibacakan.
Bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan a quo, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, sehingga tidak dapat dijadikan alasan bagi Mahkamah untuk meneruskan pemeriksaan terhadap pokok permohonan;
- [3.9.5] Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum mengenai pelanggaran pemilu di atas yang terkait dengan keterpenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, Mahkamah tidak memiliki keyakinan bahwa dalil Pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) huruf a UU a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan yang cukup untuk melanjutkan pemeriksaan perkara a quo ke tahap selanjutnya.
- [3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun permohonan yang diajukan Pemohon adalah kewenangan Mahkamah; permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan; dan

Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016. Dengan demikian, menurut Mahkamah eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

17. KETUA: ANWAR USMAN

14. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

1. Eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
2. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
3. Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
4. Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
5. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
6. Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya.

15. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal Sepuluh, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh satu, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal lima belas, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pada pukul 17.47 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Waropen/yang mewakili.

Berikut Perkara Nomor 102/PHP.BUP-XIX/2020 Para Pihak menurut catatan semuanya hadir.

PUTUSAN
NOMOR 102/PHP.BUP-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Tahun 2020, diajukan oleh:

1. H. MASRUN
2. H. HABIB ZIADI

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01 dan seterusnya, memberi kuasa kepada Husni Tamrin, S.H. dkk; Selanjutnya disebut sebagai -----PEMOHON; terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08 dan seterusnya, memberi kuasa kepada: Dr. Mahsan, S.H.,M.Hum. dkk; Selanjutnya disebut sebagai -----TERMOHON; Berkenaan dengan permohonan tersebut, berikut ini:

1. LALU PATHUL BAHRI
2. H. M. NURSIAH

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001 dan seterusnya, memberi kuasa kepada Ali Usman Ahim, S.H.,MH. dkk; Selanjutnya disebut sebagai -----PIHAK TERKAIT;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar Keterangan Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah;
Memeriksa bukti-bukti para pihak dan Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah;

2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

18. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

1. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut. Poin 1, 2, 3 dianggap dibacakan.

Berdasarkan pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis.

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan a quo, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah.

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang dan seterusnya dianggap dibacakan bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon a quo. Oleh karenanya eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.4] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah

terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu;

- [3.5] Seluruhnya dianggap dibacakan.
- [3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, 21 Desember 2020, pukul 15:45 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 105/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan.
- [3.7] Menimbang bahwa Termohon dalam eksepsinya justru tidak membantah tenggang waktu pengajuan permohonan, melainkan mengakui bahwa permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan. Dengan demikian eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan adalah kabur.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

- [3.8] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan *a quo*, berkenaan dengan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1 dan 2 dianggap dibacakan.
- [3.9] Dianggap dibacakan.
- [3.10] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Lombok Tengah tahun 2020 dengan nomor urut 3. Menimbang bahwa berkenaan dengan pertanyaan berikutnya, Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, menyatakan sebagai berikut: a, b, c, d dianggap dibacakan.
Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 155.391 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 199.299 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 43.908 suara (8,40%) atau lebih dari 2.613 suara sehingga melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016;
- [3.11] Menimbang bahwa untuk dapat menerobos ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016 tersebut, Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi dan pelanggaran lainnya yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) berupa: 1, 2, 3 dianggap dibacakan.

Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan bukti P-1 sampai dengan bukti P-38;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah telah membaca dan mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, serta Keterangan Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah. Untuk mendukung jawaban Pihak Terkait mengajukan bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-27, dan Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah mengajukan bukti PK-1.1 sampai dengan bukti PK-31;

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak, serta berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. bahwa perihal keterlibatan ASN dan camat dalam Pilkada, hal tersebut telah ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah yaitu ada yang tidak terdapat temuan, ada pula laporan yang sudah dilakukan proses penanganan pelanggaran serta telah dibahas hingga Sentra Gakkumdu, bahkan ada pula yang sudah diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara. Sedangkan laporan selebihnya tidak ditindaklanjuti Bawaslu karena tidak memenuhi syarat formil ataupun melewati batas waktu penyampaian laporan [vide bukti P-36, bukti PK 4.1 sampai dengan bukti PK-14];
2. bahwa mengenai DPT, prosesnya telah melalui pemutakhiran data pemilih, penetapan DPS, hingga penetapan DPT [vide bukti T-09 sampai dengan bukti T-42]. Jikapun ada perbaikan data pemilih, KPU Kabupaten Lombok Tengah telah melakukan perbaikan data sebagaimana saran dari Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah [vide bukti PK- 24]. Adapun perihal persoalan pencoblosan, tidak terdapat temuan atau rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah mengenai hal tersebut [vide bukti PK-14, bukti PK- 25, bukti PK-26, dan bukti PK-29];
3. bahwa perihal dugaan penggunaan ijazah S1 palsu oleh salah satu pasangan calon, selain karena pasangan calon tersebut menggunakan ijazah SLTA sebagai pemenuhan persyaratan pendidikan paling rendah, terhadap ijazah S1 yang oleh Pemohon diduga palsu telah pula dilakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap keabsahan dan keaslian ijazah di perguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah tersebut [vide Bukti T-46, Bukti T-47, dan bukti PK-30]

Adapun terhadap dalil-dalil Pemohon lainnya oleh karena tidak relevan dan tidak dapat ditunjukkan keterkaitannya dengan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi

penetapan calon terpilih, maka Mahkamah tidak mempertimbangkannya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum mengenai pelanggaran di atas yang terkait dengan keterpenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, Mahkamah tidak memiliki keyakinan bahwa dalil Pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *a quo*. Dengan demikian Mahkamah berpendapat dalil dan alat bukti yang diajukan Pemohon tidak cukup memberikan keyakinan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 dan meneruskan perkara *a quo* ke pemeriksaan persidangan lanjutan.

- [3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat meskipun permohonan yang diajukan Pemohon merupakan kewenangan Mahkamah, diajukan masih dalam tenggang waktu, dan Pemohon adalah Pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan persyaratan pengajuan permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum.
- [3.13] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

19. KETUA: ANWAR USMAN

16. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3] Eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan adalah kabur;
- [4.4] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.5] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.6] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.7] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya;

17. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal Sepuluh, bulan Februari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal Lima Belas, bulan Februari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, selesai diucapkan pada Pukul 18.00 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Jefri Porkonanta Tarigan sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah atau yang mewakili.

Selanjutnya Perkara Nomor 106/PHP.BUP-XIX/2020 menurut catatan Para Pihak hadir dalam persidangan.

PUTUSAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Waropen, Provinsi Papua, Tahun 2020, yang diajukan oleh:

1. Yusak S. Wonatorey, S.IP., S.H., MBA.

2. Muhammad Imran

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 21-1398 dan seterusnya, memberi kuasa kepada Oktovianus Boboy, S.H., M.Kn., dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;
Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 21 Januari 2021, memberi kuasa kepada Dr. Petrus P. Ell., S.H., M.H., dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon;
Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. Yermias Bisai, S.H.

2. Lamek Maniagasi, S.E.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Januari 2021, memberi kuasa kepada Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Waropen;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Waropen;

5. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

20. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Dianggap dibacakan.

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2], [3.3]

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon a quo. Oleh karenanya eksepsi Termohon

dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu

- [3.5] Dianggap dibacakan;
- [3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, pukul 20.21 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 109 dan seterusnya tahun 2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon Dalam Eksepsi

Pemohon adalah pasangan calon.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Waropen sebagai peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Waropen Tahun 2020, dengan Nomor Urut 2;

- [3.9] Menimbang bahwa berkenaan dengan pertanyaan berikutnya, Pasal 158 dianggap dibacakan.

- [3.9.1] Dianggap dibacakan;

- [3.9.2] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2% dari total suara sah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020, atau 2% dari 32.131 suara, atau berjumlah 643 suara. Berdasarkan hal tersebut, perolehan suara Pemohon adalah 1.861 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 16.529 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah 14.668 suara (40,78%). Dengan demikian selisih perolehan suara Pemohon dengan peraih suara terbanyak adalah melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016;

- [3.9.3] Bahwa berkenaan dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 di atas, Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang pada pokoknya meliputi:

- 1), 2), 3), 4), 5) dianggap dibacakan.

- Untuk mendukung dalil tersebut, Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-22.

- [3.9.4] Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama bantahan Termohon, Keterangan Pihak

Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Waropen serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak [bukti T- 1 sampai dengan bukti T-19.10, bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-6, dan bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-44], dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1), 2), 3), 4), 5) dianggap dibacakan;

Bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan a quo, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, sehingga tidak dapat dijadikan alasan bagi Mahkamah untuk meneruskan pemeriksaan terhadap pokok permohonan atau pemeriksaan lanjutan;

- [3.9.5] Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum ... bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum mengenai pelanggaran pemilu di atas yang terkait dengan keterpenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, Mahkamah tidak memiliki keyakinan bahwa dalil Pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) huruf a UU a quo, sehingga Mahkamah tidak mendapat keyakinan yang cukup untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016 dan melanjutkan pemeriksaan perkara a quo ke tahap selanjutnya.
- [3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun permohonan yang diajukan Pemohon adalah kewenangan Mahkamah; permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan; dan Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016. Dengan demikian, menurut Mahkamah eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;
- [3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

21. KETUA: ANWAR USMAN

18. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
 - [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
 - [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
 - [4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
 - [4.5] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
 - [4.6] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya;

19. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal Sepuluh, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh satu, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal lima belas, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pada pukul 18.10 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Waropen/yang mewakili. Ya, baik. Terakhir Perkara Nomor 13/PHP.KOT-XIX/2020 menurut catatan semua Pihak hadir.

PUTUSAN
NOMOR 13/PHP.KOT-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- [1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, Tahun 2020, yang diajukan oleh:
1. Salahuddin Adrias
 2. Muhamad Djabir Taha
- Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan Tahun 2020, Nomor Urut 3;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08 dan seterusnya, tertanggal 15 Desember 2020, memberi kuasa kepada Rizaldi Limpas, S.H.,
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;
Terhadap:
Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan, berkedudukan di RT.003, RW.002, Kelurahan Tomalou, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara.
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02 dan seterusnya, memberi kuasa kepada Hendra Kasim, dan kawan-kawan.
Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon;
Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:
1. Capt. Ali Ibrahim, M.H.
 2. Muhammad Sinen, S.E.
- Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan Tahun 2020, Nomor Urut 2;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Desember 2020, memberi kuasa kepada Dr. Yanuar P. Wasesa, S.H., M.Si., dan kawan-kawan.
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait;
- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan;

6. DUDUK PERKARA

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

22. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

7. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:
- 1, 2, 3 dianggap dibacakan.
 4. Bahwa namun demikian, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018].

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

- [3.2], [3.3] dianggap telah dibacakan.
- [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon a quo. Oleh karenanya eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- [3.5] Dianggap telah dibacakan.
- [3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, pukul 21.57 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 13 dan seterusnya, tahun 2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

- [3.7] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan a quo, berkenaan dengan eksepsi Termohon, dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah terlebih

dahulu akan mempertimbangkan: 1, 2, dianggap dibacakan. Bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- [3.8] [3.9] dianggap dibacakan.
- [3.9.2] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2% dari total suara sah dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan Tahun 2020, atau 2% dari 65.123 suara, atau berjumlah 1.302 suara. Berdasarkan hal tersebut, perolehan suara Pemohon adalah 19.552 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 29.320 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah 9.768 suara (15,00%). Dengan demikian selisih perolehan suara Pemohon dengan peraih suara terbanyak adalah melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016;
- [3.9.3] Bahwa berkenaan dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 di atas, Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi indikasi penyalahgunaan APBD Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020 oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam bentuk pengalihan dana APBD ke dalam Dana Insentif Daerah, Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) telah menggunakan jabatan dan kewenangannya untuk mengkoordinir perangkat SKPD dan perangkat Desa untuk memenangkan Pemilukada Kota Tidore Kepulauan. Selain itu, Pemohon juga mendalilkan bahwa KPU Kota Tidore Kepulauan dalam pleno penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020 di tingkat KPU tidak menghadirkan bukti. Untuk mendukung dalil-dalil tersebut, Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-33.
- [3.9.4] Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kota Tidore Kepulauan serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pihak [bukti T- 1 sampai dengan bukti T-10, bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-10, dan bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-6], dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:
1, 2, 3, 4 dianggap telah dibacakan. Bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan a quo, tidak

dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya dan tidak mempengaruhi perolehan suara akhir, sehingga tidak dapat dijadikan alasan bagi Mahkamah untuk meneruskan pemeriksaan terhadap pokok permohonan;

- [3.9.5] Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum mengenai dalil pelanggaran pemilu di atas yang terkait dengan keterpenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, Mahkamah tidak memiliki keyakinan bahwa dalil Pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) huruf a UU a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan yang cukup untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016 dan melanjutkan pemeriksaan perkara a quo ke tahap selanjutnya.
- [3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun permohonan yang diajukan Pemohon adalah kewenangan Mahkamah; permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan; dan Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016. Dengan demikian, menurut Mahkamah eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;
- [3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

23. KETUA: ANWAR USMAN

20. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;

[4.5] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;

[4.6] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya.

21. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal sepuluh, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh satu, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal lima belas, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pada pukul 18.22 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan tanpa dihadiri Bawaslu Kota Tidore Kepulauan/yang mewakili.

Pengucapan putusan dan penetapan telah selesai, perlu disampaikan bahwa Salinan putusan yang telah diucapkan akan disampaikan kepada Para Pihak, setelah sidang ini ditutup melalui email, Adapun Salinan fisik berupa berkas putusan akan dikirimkan kepada Para Pihak, paling lambat 3 hari kerja setelah sidang pengucapan putusan. Selanjutnya, Mahkamah akan memuat putusan yang telah selesai dibacakan tadi dalam laman atau website Mahkamah Konstitusi.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 18.23 WIB

Jakarta, 16 Februari 2021
Panitera,
Muhidin

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

